



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KELOMPOK BERMALIN (KB)

Berdasarkan Keputusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan
Nomor : 421.10/5035 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : KELOMPOK BERMALIN (KB) TARUNA INSAN CENDEKIA
Nama Ketua Penyelenggara : ANIDA MUNIRA FATIMAH
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Klifikasi Ijin : Baru
Alamat : Jl. Manggis VI Blok A No. 15 Perum Kuningan City View RT. 033 RW. 001 Desa Ancaran Kecamatan Kuningan
Bertaku sejak tanggal : 18 Oktober 2021 s.d 18 Oktober 2024

Kuningan, 18 Oktober 2021

a.n. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN KUNINGAN

KABID. PAUD dan DIKMAS

Akta Notaris Pendidikan : YAYAN SOPHYAN, SH., MKn

Nomor Pendidikan : 6

Tgl, Bln dan Tahun Pendidikan : 04-08-2020



D. GABRIEL, M.MPd
NIP. 19720312 200604 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan
Telp/Fax. 0232-875905, Email. dikbud@gmail.com

Kode Pos 45552

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN

Nomor : 421.10/ 5035 /Pembinaan PAUD dan DIKMAS

TENTANG

IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN (KB)
"TARUNA INSAN CENDEKIA"

Jl. Manggis VI Blok A No. 15 Perum Kuningan City View RT. 033 RW. 001 Desa Ancaran
Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;
 - b. bahwa Kelompok Bermain (KB) Taruna Insan Cendekia yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Ijin Operasional Pendidikan pada Kelompok Bermain (KB) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
 10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;


Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal 04 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kepada :
- Nama Lembaga : KB TARUNA INSAN CENDEKIA
 - Nama Ketua Penyelenggara : ANIDA MUNIRA FATIMAH
 - Jenis Kegiatan/Program : Kelompok Bermain (KB)
 - Klasifikasi Ijin : Baru
 - Alamat : Jl. Manggis VI Blok A No. 15 Perum Kuningan City View RT. 033 RW. 001 Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan
- KEDUA : Pemberian Ijin operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan
Pada Tanggal : 18 Oktober 2021

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUNINGAN


Drs. H. NCA SOMANTRI, M.Si
Rembing Pajana Muda
NIP. 19650220 199303 1 004